



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**

**DRAFT RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH**

**( RENSTRA - SKPD )**

**TAHUN 2011 - 2016**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN JEMBRANA**



**BUPATI JEMBRANA**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA**

**NOMOR : /SATPOL.PP/2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2011-2016**

**BUPATI JEMBRANA**

- Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen atas program/kegiatan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi selama tahun 2011 – 2016, dipandang perlu membuat dokumen Rencana Strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD );
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang - Undang .....

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

9. Peraturan Pemerintah .....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan – Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana 2011-2016 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : .....

- KEDUA** : Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana 2011-2016 dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan Rancangan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana 2011-2016.
  - b. menyajikan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana 2011-2016.
  - c. menyusun rencana akhir Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana 2011-2016.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honor.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Negara  
pada tanggal :

**BUPATI JEMBRANA,**

**I PUTU ARTHA**

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Satuan dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan pelaksanaannya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR : /SATPOL.PP/2012  
TANGGAL :  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA  
STRATEGIS ( RENSTRA ) SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2011-2016.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011-2016.

---

- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Jembrana.
- Anggota : 1. I KETUT JAYA WIRATA,SH ( Kasi Penegakan Perundang-  
undangan);  
2. I GEDE NYOMAN SUDA ASMARA,S.IP ( Kasi Ketertiban  
Umum dan Ketentraman Masyarakat );  
3. I KOMANG PARIANA,SH ( Kasi Pengembangan Kapasitas );  
4. I PUTU PRANAJAYA,SE ( Kasi Sarana dan Prasarana );  
5. Drs. I KADE BUDIASA ( Kasi Perlindungan Masyarakat );  
6. AGUNG HERU SETIYAWAN ( Staf Subbag. Tata Usaha );  
7. I MADE SUGIANTARA ( Staf Seksi Penegakan Perundang-  
undangan );  
8. I GUSTI KOMANG RAI ASTAWA ( Staf Seksi Ketertiban  
Umum dan Ketentraman Masyarakat );  
9. IDA BAGUS KETUT ADI SAPUTRA ( Staf Seksi  
Pengembangan Kapasitas );  
10. I WAYAN ASRAMA BUDIANTARA ( Staf Seksi Sarana dan  
Prasarana );  
11. I GUSTI KETUT WASMA ( Staf Seksi Perlindungan  
Masyarakat )

**BUPATI JEMBRANA,**

**I PUTU ARTHA**

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD</b> .....	<b>8</b>
2.1. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi .....	8
2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja .....	18
2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja .....	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	32
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	<b>34</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja .....	34
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih .....	38
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	40
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	40
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	41
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b> .....	<b>43</b>
4.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja .....	43
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja .....	44
4.3. Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja .....	46
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b> .....	<b>48</b>
5.1. Rencana Program dan Kegiatan .....	48
5.2. Sasaran dan Target Kinerja .....	48
5.3. Rencana Program dan Pendanaan Indikatif .....	49
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b> .....	<b>55</b>
6.1. Pengukuran dan Indikator Kinerja .....	55
6.2. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci .....	56
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
1. Matrik Analisis SWOT	
2. Strategi Visi dan Misi	
3. Rencana Strategis	
4. Rencana Tingkat Capaian Target Kinerja 2011-2016.	
5. Indikasi Program / Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan 2011-2016	
6. SK. Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016.	



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas anugrahNya maka Draf Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dapat kami susun. Draf Perencanaan Strategis ( Renstra ) ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat isu strategis dalam Kegiatan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jembrana.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun Draf Renstra ini dan mudah - mudahan sumbangan pemikiran yang diberikan dapat memberikan kemajuan dan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.

Negara, Januari 2012  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Jembrana,

**I PUTU WIDARTA,SH.**

Pembina

Nip. 19600825 198102 1 004.





## RINGKASAN EKSEKUTIF

Draf Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana adalah merupakan Dokumen Perencanaan yang memuat Kegiatan Strategis untuk menciptakan rasa aman dan mampu menciptakan Ketertiban dan Keamanan di Masyarakat, dengan tetap memandang masyarakat untuk patuh dan mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan terciptanya masyarakat yang “*Madani*”.

Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan *Visi* yaitu “*Mewujudkan Jembrana yang Aman, Damai, dan Patuh pada Peraturan yang berlaku*”. Untuk mewujudkan visinya tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana menetapkan 3 (tiga) *Misi* yang diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Stabilitas Daerah yang kondusif melalui penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Peraturan perundang-undangan lainnya dan Perlindungan Masyarakat.
2. Meningkatkan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati serta koordinasi dengan aparat Kepolisian Negara dan aparatur lainnya.
3. Melaksanakan Fungsi Penanggulangan Pemasam Kebakaran
4. Meningkatkan Peran Linmas dan Penanggulangan Bencana Alam

Dalam mewujudkan Misi tersebut diatas, telah ditetapkan 5 (lima) tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
2. Meningkatkan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Meningkatkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
5. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



Dan untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) sasaran yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatnya Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
2. Meningkatnya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
5. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Untuk mewujudkan Sasaran tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) Kebijakan, yaitu :

1. Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Menggalang kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Menggalang kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanggulangan Pemadam Kebakaran.
4. Menggalang kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam

Disamping itu kebijakan yang akan ditempuh mengacu pada ketentuan Perundang-undangan serta Peraturan lainnya yang berlaku, sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan *Visi, Misi, Tujuan, Sasaran* dan *Kebijakan* tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan ketentuan lain yang berlaku.



## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

1. Matrik Analisis SWOT
2. Strategi Visi dan Misi
3. Rencana Strategis
4. Rencana Tingkat Capaian Target Kinerja 2011-2016.
5. Indikasi Program / Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan  
2011-2016
6. SK. Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong  
Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang.

Dengan adanya Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik ( Good Governance ), baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Pada tahap perencanaan yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III pasal 7 dan Bab V pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah ), sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Selanjutnya pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa Renstra SKPD merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

Dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, kemudian diimplementasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka peranan Renstra ini menjadi sangat penting.



Untuk mewujudkan *Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program* dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja Tahunan (**RKT**) dan Rencana Kerja Anggaran (**RKA**) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya : Staf dan eselon IV bertanggung jawab pada kegiatan, eselon III bertanggung jawab pada Program dan Kebijakan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016, antara lain adalah sebagai berikut :

- A. Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- B. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- C. Landasan Operasional :
  - 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  - 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  - 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana
12. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 68 Tahun 2011, tentang Rincian Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 disusun sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dalam menentukan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi serta sebagai implementasi dalam mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Jembrana dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun.
4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



## **1.4. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Renstra SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011 - 2016 disusun dengan sistematika penulisan yang berisikan antara lain :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas Pengertian Renstra SKPD, Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra SKPD, Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja SKPD. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD. Dan Sistematika Renstra yang memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBRANA**

Pada bab ini menguraikan tentang informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.



Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD menguraikan secara singkat, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

Sumberdaya SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

Kinerja SKPD memuat tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD yang mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya





Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut

Penentuan Isu-isu Strategis, yang mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Kabupaten/Kota, dan implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD , implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Strategi Kebijakan memuat rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang

#### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Jembrana 2011-2016. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasara. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

#### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**



Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

## **BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Penetapan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran, Pada bagian dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

## **BAB VII PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBRANA

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 68 tahun 2011 yang mengatur tentang Rincian tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana adalah : ” *Memelihara dan Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Perlindungan Masyarakat*”. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; dan
- d. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Disamping tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, juga secara terinci tercantum pada Peraturan Bupati Jembrana Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Kepala Satuan :

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat.



Rincian tugas Kepala Satuan yaitu sebagai berikut :

- a. menyusun program Satuan Pol PP berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. mengkoordinasikan kegiatan Satuan Pol PP dengan pejabat instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan operasional pembinaan kepada masyarakat terhadap Perda, Peraturan Bupati, dan perlindungan masyarakat serta kebijakan lainnya melalui pemantauan ke lapangan agar tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan operasional pemantauan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui patroli, dukungan keamanan terhadap kegiatan dinas instansi dan penjagaan aset-aset penting milik Pemerintah Kabupaten;
- e. mengkoordinasikan dan mengoperasionalkan pelaksanaan urusan perlindungan masyarakat ;
- f. memfasilitasi penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati melalui Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, menegakan supremasi hukum;
- g. membina atau memberikan petunjuk kepada para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas para Kasi dan Kasubag. Tata Usaha melalui rapat-rapat rutin/insidental, agar pelaksanaan tugas dapat diketahui kemajuan dan hambatannya;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

## **2. Sub. Bagian Tata Usaha :**

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan urusan sekretariat, rumah tangga, perlengkapan, materiil, inventaris dan Aset Satuan Polisi Pamong Praja, serta urusan keuangan, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, surat menyurat, kearsipan dan kegiatan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub. Bagian mempunyai fungsi :

- a. Penyusun rencana kerja Sub. Bagian Tata Usaha sesuai kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Penyelenggara urusan Tata Usaha, rumah tangga, perlengkapan, materiil, inventaris dan aset Satuan Pol PP, serta urusan keuangan, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, surat menyurat, kearsipan dan kegiatan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- c. Pengkoordinasi pelaksanaan urusan Tata Usaha, rumah tangga, perlengkapan, materiil, inventaris dan aset Satuan Pol PP, serta urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan kegiatan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Rincian tugas Kepala Sub. Bagian Tata Usaha yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dan menghimpun data musrenbang, RPJMD, LAKIP dari Kepala Seksi, sehingga kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat terwujud dengan optimal;
- b. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan urusan sekretariat, rumah tangga, perlengkapan, materiil, inventarisasi dan aset Satuan Pol PP, serta urusan keuangan , kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan kegiatan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengumpulkan data dari masing-masing Seksi dan Sub. Bagian Tata Usaha secara rutin/insidental serta menyusun laporannya kepada atasan;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub. Bagian Tata Usaha, serta mencari alternatif pemecahannya;
- e. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;



- g. Menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

### **3. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah :**

Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati bekerja sama dengan aparat kepolisian negara dan aparatur lainnya

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusun rencana kerja Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah sesuai kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. penyelenggara pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat kepolisian negara dan aparatur lainnya;
- c. pengoordinasi pelaksanaan urusan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat kepolisian negara dan aparatur lainnya;

Rincian tugas Kepala Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah yaitu sebagai berikut ;

- a. menyusun rancana kegiatan Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah berdasarkan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
- c. menyiapkan bahan-bahan pembinaan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebelum diajukan ke Pengadilan;
- d. mengadakan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat kepolisian negara dan aparatur lainnya;
- e. menyiapkan bahan-bahan pemantauan terhadap pelaksanaan hasil putusan pengadilan bagi seseorang/badan hukum;



- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah, serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

#### **4. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat :**

Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok pengendalian dan monitoring gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui patroli berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. pengoordinasi pelaksanaan urusan pengendalian dan monitoring gangguan trantibum;
- c. penyelenggara pengendalian dan monitoring gangguan trantibum melalui patroli;
- d. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Rincian tugas Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yaitu sebagai berikut :

- a. menyusun rancana kegiatan Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;



- b. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan patroli dan pengerahan personil dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta kebijakan lainnya;
- c. menyiapkan personil untuk pengawalan, pengamanan Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat penting lainnya;
- d. mengadakan pengendalian dan monitoring gangguan trantibum melalui patroli dan pengerahan personil, seperti pengendalian unjuk rasa, pengendalian bencana alam maupun bencana yang dilakukan ulah manusia, eksekusi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta kebijakan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan personil untuk mendukung kegiatan dinas/instansi agar dapat berjalan dengan aman dan tertib;
- f. menyiapkan personil penjagaan Kantor Bupati dan aset-aset Pemerintah Kabupaten lainnya;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta mencari alternatif pemecahannya;
- h. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

#### **5. Seksi Pengembangan Kapasitas :**

Seksi Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok meliputi pelatihan dasar, kesamaptaan dan pembinaan serta pengawasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi mempunyai fungsi:





- a. penyusun rencana kerja Seksi Pengembangan Kapasitas sesuai kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. penyelenggara pengawasan dan pembinaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan/Desa/Kelurahan;
- c. pengordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar, kesemaptaan, serta penegakan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana;
- d. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Rincian tugas Seksi Pengembangan Kapasitas, adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rancana kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas berdasarkan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. menyusun jadwal dan mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar serta kesemaptaan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. menyusun jadwal dan mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan/Desa/Kelurahan;
- d. mengadakan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pengembangan Kapasitas, serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

## **6. SEKSI SARANA DAN PRASARANA**

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan / memelihara sarana dan prasarana untuk pengendalian dan monitoring gangguan trantibum dan penegakan peraturan dan perundang-undangan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.



Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. penyusun rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana sesuai kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. penyelenggara pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional;
- c. pengordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana sehingga dapat difungsikan secara optimal;
- d. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Rincian tugas Seksi Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rancana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana berdasarkan kebijakan di bidang Operasional Trantib;
- b. menyusun kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional;
- c. memelihara peralatan / sarana dan prasarana agar kondisi peralatan berfungsi secara optimal;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan operasional penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Sarana dan Prasarana serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

## **7. SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang perlindungan masyarakat.



Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. penyusun rencana kerja Seksi Perlindungan Masyarakat sesuai kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan dasar perlindungan masyarakat (LINMAS) dimasing-masing Desa/Kelurahan;
- c. pembinaan dan pengawasan serta pendataan anggota Perlindungan Masyarakat dan Pos Keamanan Lingkungan di masing-masing Desa/Kelurahan;
- d. mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk anggota Perlindungan Masyarakat sehingga dapat melaksanakan tugas secara optimal;
- e. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Rincian tugas Seksi Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat berdasarkan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana;
- b. menyusun jadwal rencana latihan dasar dan mendata anggota Perlindungan Masyarakat di masing-masing Desa/Kelurahan;
- c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota perlindungan masyarakat, serta kegiatan Pos Keamanan Lingkungan;
- d. menyusun dan mengusulkan kebutuhan anggota Perlindungan Masyarakat, sehingga optimal dalam melaksanakan tugas;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Perlindungan Masyarakat, serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. membimbing dan memeriksa hasil kerja bawahan melalui laporan agar tugas-tugas dapat dipertanggung jawabkan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.



### 8. Jabatan Fungsional :


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi diatas, ditetapkan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan jabatan-jabatan sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan, eselon IIIa
- b. Sub.Bagian Tata Usaha, eselon IVa
- c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah, eselon IVa
- d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, eselon IVa
- e. Seksi Pengembangan Kapasitas, eselon IVa
- f. Seksi Sarana dan Prasarana, eselon IVa
- g. Seksi Perlindungan Masyarakat, eselon IVa

**Tabel 2.1.1**

### **STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBRANA**





Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) sebanyak 81 orang, Tenaga Honor / Harian sebanyak 3 orang dan didukung oleh Tenaga Kontrak ( Petugas Penegakan Perda ) sebanyak 60 orang dan sehingga total jumlah SDM yang dimiliki sebanyak 144 orang.

Sedangkan Komposisi pendidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana khususnya Pegawai Negeri Sipil terdiri atas S I, sebanyak 6 orang, Sarjana Muda sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 60 orang, SLTP sebanyak 10 orang dan SD sebanyak 3 orang.

## **2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana**

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana didukung dengan Sumber Daya yang dimiliki, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana.

Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana berjumlah sebanyak 144 orang, yaitu 1 (satu) orang Kepala Satuan, 1 (satu) orang Kasubag.TU, 5 (lima) orang Kepala Seksi, dan 139 orang Staf dengan pembagian tugas, 10 orang Staf Sub Bag. TU, 4 orang pada Seksi Penegakan Perundang-undangan, 93 orang pada Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 2 orang pada Seksi Pengembangan Kapasitas, 3 orang pada Seksi Sarana dan Prasarana dan 27 orang pada Seksi Perlindungan Masyarakat.

Sedangkan Sarana dan Prasarana yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :



**Tabel 2.2.1**  
**Data Sarana Prasarana yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kendaraan Dinas Operasional Pol.PP dan PMK :		
	- Sepeda Motor	5 unit	Baik
	- Kijang Patroli	3 unit	2 baik, 1 rusak
	- Truck Angkut Personil	2 unit	Baik/sedang
	- Mobil PMK	5 unit	1 rusak, 4 sedang
	- Mobil Ambulan	3 unit	1 baik, 2 sedang
	- Mobil Station ( pool )	2 unit	baik
2.	Peralatan Keamanan Pol.PP dan PMK :		
	- Tameng PHH	15 buah	Baik/sedang
	- Helm Patroli	30 buah	Baik/sedang
	- Borgol	25 buah	Baik/sedang
	- Pentungan	50 buah	Baik/sedang
	- Pisau Belati	30 buah	Baik/sedang
	- Senter	10 buah	Baik/sedang
	- Helm PMK	13 buah	Baik/sedang
	- Selang Hisap/Semprot PMK	7 buah	Baik/sedang
	- Pakaian Tahan Panas PMK	10 huan	Baik/sedang
	- Sepatu Tahan Panas PMK	10 buah	Baik/sedang
	- Tabung APAR PMK	20 buah	Baik/sedang
3.	Alat-alat Komunikasi:		
	- Pesawat HT	15 buah	Baik/sedang
	- Pesawat Rage	5 buah	Baik/sedang

### **2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**

#### **a. Urusan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.**

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Jembrana yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan Pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar.



Selain mengadakan sosialisasi, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kedua hal tersebut diatas adalah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan Penyidikan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yaitu Pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.


Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus dibarengi dengan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas didalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati wajib dilaksanakan.



Satuan Polisi Pamong Praja khususnya seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki kewenangan menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan Ketertiban umum. Melaksanakan penertiban terhadap masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1981. tentang hukum acara pidana (KUHP), didalam beberapa pasalnya menyebutkan keberadaan PPNS yaitu Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakkuan penyidikan. Kegiatan penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dilaksanakan penyidikan dan melanjutkan sampai proses pengadilan di Kantor Pengadilan Negeri Negara

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas Penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja telah berhasil mengamankan dan menyidangkan pelanggar Peraturan Daerah. Selama tahun 2005 s/d 2010 jumlah pelanggar terus mengalami penurunan dapat dijadikan indikatotr bahwa kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda semakin baik, sebagaimana terlihat pada grafik dan tabel berikut :

**Tabel 2.3.4**  
**Grafik Pelanggaran PERDA di Kabupaten Jembrana**  
**Dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010**







**Tabel 2.3.5**  
**Data Pelanggaran Perda**  
**Dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010**

NO	PERDA	Jumlah berkas					Jml	Jumlah Tersangka
		2006	2007	2008	2009	*2010		
1.	Nomor 11 Tahun 1996, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistim Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Jembrana	200	130	42	64	35	471	1461
2.	Nomor 9 Tahun 2006, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Jembrana	43	25	2	7	-	77	138
3.	Nomor 9 Tahun 2002, tentang Retribusi Atas Ijin Penebangan Kayu Rakyat (IPKR) dan Asal Usul Kayu (SKAU)	3	11	3	-	-	17	-
4.	Nomor 5 Tahun 2007, tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jembrana	-	-	4	-	1	5	15
5.	Nomor 4 Tahun 2003, tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C di Kab. Jembrana	-	-	-	6	14	20	27
6.	Nomor 6 Tahun 2007, tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	-	-	-	-	5	5	11
<b>J U M L A H</b>		246	166	51	77	55	590	1.646

**b. Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.**

Wilayah Kabupaten Jembrana yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, 41 Desa, 10 Kelurahan, 206 Dusun/Banjar dan 43 Lingkungan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang.

Dalam menjaga dan memelihara Stabilitas keamanan daerah Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan prasarana kendaraan operasional roda 4 sebanyak 5 (lima) buah dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 (dua) buah, sedangkan untuk Sumber Daya Manusia, yaitu Anggota Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 84 orang, Tenaga Harian sebanyak 4 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 51 orang.



Disamping Prasarana dan Personal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana juga didukung dengan Regulasi berupa :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005, tanggal 17 Juni 2005, tentang Pedoman Prosedur Tetap ( PROTAP ) Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Bupati Jembrana No. 58 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.
- Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 202/SAT.POL.PP/2009 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang ditugaskan sebagai Petugas Polisi Pamong Praja, Petugas Pemadam Kebakaran dan Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) di Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009.
- Surat Keputusan Bupati Nomor 29/KEPEG/2009 tentang Penunjukan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dengan sistim Kontrak pada Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sebagaimana dalam Kewenangan dan Kewajiban Pol.PP, yaitu :

» **Kewenangan Pol PP :**

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.
- c. Melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.

» **Kewajiban Pol PP :**

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak asasi manusia dan norma-norma social lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat



- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan kegiatan menjaga dan memelihara Stabilitas Keamanan Daerah dengan :

1. Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, yang meliputi kegiatan Pemantauan Wilayah, Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Penanganan terhadap Gangguan Trantibum.
2. Kegiatan Penegakan Perda yang meliputi Kegiatan Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Jembrana.

Capaian Kinerja selama 5 (lima) Tahun terkait dengan Capaian Visi Kabupaten Jembrana, yaitu : ***“Terwujudnya Masyarakat Jembrana yang Sejahtera, Berkeadilan, Beriman dan Berbudaya”***.

Pada Misi mewujudkan Pelayanan Umum ( Public Service ) meliputi peningkatan Infrastruktur, Sarana fisik jalan, Jaringan listrik dan Jaringan air minum, peningkatan Pelayanan Administrasi dan Komunikasi serta Sosial Budaya, pada tujuan 5 (lima) tahun.

Selama kurun waktu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, di Kabupaten Jembrana situasi keamanan dan ketertiban relatif kondusif dan tidak pernah terjadi konflik berbasis Sara, Anarkisme, Separatisme dan lain-lainnya. Namun antisipasi dan kewaspadaan terhadap Gangguan Trantibum, pemantauan Intelegen termasuk Penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.



**Tabel 2.3.1**  
**Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Penegakan PERDA**  
**Tahun 2005 s/d 2010**

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN (kali)	JUMLAH PELANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Patroli Gangguan Trantibum	1800	-	Pemantauan dan Pengawasan
	- Penanganan Orang Terlantar dan Orang Gila	450	581	Diserahkan kepada Dinas Kesehatan dan Kessos Kab. Jembrana
2.	Penegakan PERDA dan Keputusan Bupati Jembrana			
	- Penertiban Kependudukan	255	1.461	-1.361 orang diajukan ke Pengadilan. - 115 orang dibina / tdk cukup bukti
	- Penertiban WTS	30	138	Diajukan ke PN
	- Penertiban Trantibum ( PKL, Gepeng dan Orgil )	160	335	Dibina/dipulangkan
	- Penertiban Galian C / Pasir Laut	140	70	Diajukan ke PN
	- Penertiban IMB	25	20	Dibina
	- Penertiban Reklame dan Atribut Parpol	240	240	Diturunkan

Untuk Kegiatan Patroli Trantibum dilaksanakan setiap hari, sedangkan Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu, sehingga dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan sebanyak 96 kali.


Sumber Daya Manusia atau perkembangan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Jembrana jika dikaitkan dengan perkembangan penduduk di Kabupaten Jembrana dari tahun 2005 s/d dengan tahun 2010 dapat digambarkan pada tabel berikut ini :



**Tabel 2.3.2**  
**Perkembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Dari Tahun 2005 s/d 2010**

Tahun	Jumlah Pol-PP	Jumlah Penduduk	Rasio
2005	63	257.459	1 : 4.087
2006	72	260.791	1 : 3.622
2007	64	262.741	1 : 4.105
2008	169	269.647	1 : 1.596
2009	142	304.956	1 : 2.148
2010	134	304.530	1 : 2.273

**Tabel 2.3.3**  
**Rasio Polisi Pamong Praja dengan penduduk dapat digambarkan**  
**melalui grafik dibawah ini**



Berdasarkan pada grafik tersebut diatas, bahwa personil Pol-PP di KABUPATEN Jembrana dari tahun 2008 s/d 2010 semakin besar, namun demikian apabila dibandingkan dengan pada tahun 2005 rasio keberadaan Polisi Pamong Praja pada tahun 2010 relatif lebih baik yaitu 1 orang Pol.PP berbanding 2.273 penduduk.



### **C. Urusan Pengembangan Kapasitas**

Dalam upaya mencapai sasaran yang ingin dicapai, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Jembrana yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi terhadap para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Jembrana tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berlaku dan wajib diketahui, dimengerti dan dilaksanakan oleh Aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa supaya penyelenggaraan Pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan sumber daya manusia, Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas juga melaksanakan kegiatan peningkatan kesamaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparaturnya Polisi Pamong Praja.

Kegiatan kesamaptaan dilaksanakan adalah untuk menjaga ketahanan dan kemampuan fisik anggota Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik, lancar dan sukses sesuai tugas-tugas yang dibebankan.

### **D. Urusan Sarana dan Prasarana**

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana didukung dengan Sumber Daya yang dimiliki, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana. Sarana dan Prasarana menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tercapai dan tidaknya pelaksanaan tugas. Faktor geologis Kabupaten Jembrana membutuhkan sarana dan prasarana yang prima khususnya terhadap penanganan yang bersifat emergensi seperti penanganan musibah kebakaran dan bencana alam.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada umumnya masih kurang baik, khususnya armada kendaraan Pemadam Kebakaran yang rata-rata berumur cukup tua dan kondisinya kurang baik.

Dan dibutuhkan pemeliharaan yang didukung oleh kualitas tenaga/operator yang handal dan dana yang memadai.



### **E. Urusan Perlindungan Masyarakat.**

Didalam mengantisipasi, mencegah, menghindari dan mengatasi terjadinya musibah kebakaran dihimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Jembrana agar selalu waspada dan menyiapkan beberapa upaya preventive dengan tindakan awal yang dapat mengatasi meluasnya musibah kebakaran yang terjadi, seperti himbauan kepada masyarakat agar :

1. Tidak meninggalkan peralatan listrik yang masih tertancap pada Stop Kontak.
2. Tidak memasang tusuk kontak secara bertumpuk.
3. Hindari penggunaan kawat pada sekering yang sudah putus.
4. Memastikan lampu cadangan dalam keadaan mati pada saat meninggalkan rumah.
5. Jangan membiarkan anak-anak bermain korek api.
6. Tidak membakar sampah dan meninggalkan apinya dalam keadaan menyala.
7. Memeriksa secara rutin kompor dengan bahan bakar minyak tanah.
8. Melakukan tindakan awal, apabila terjadi kebakaran, seperti menyiapkan pasir, karung basah dan pohon berair.
9. Bagi Toko dan Usaha Dagang agar menyiapkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) seperti tabung CO<sub>2</sub>.

Disamping himbauan seperti yang disampaikan diatas masyarakat juga harus tahu penyebab dari pada kebakaran itu sendiri, peristiwa kebakaran terjadi disebabkan oleh bermacam-macam hal, paling sering adalah kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian dan ada pula yang dilakukan sengaja dengan tujuan-tujuan tertentu, adapun penyebab kebakaran antara lain :

1. Kebakaran yang disebabkan kelalaian

Kelalaian adalah suatu tindakan yang tidak disengaja, walau demikian hal tersebut bisa berakibat fatal. Sedangkan kelalaian itu disebabkan oleh :

- Kurang mengerti mencegah kebakaran.
- Kurang berhati-hati dalam menggunakan alat.
- Tidak disiplin, kurang kesadaran pribadi.



2. Kebakaran yang terjadi karena peristiwa alam.

Sebenarnya banyak peristiwa alam yang mengakibatkan kebakaran seperti : Sinar Matahari, letusan gunung merapi, gempa bumi, petir halilintar, angin topan.

3. Kebakaran yang terjadi karena penyalaan sendiri

Penyalaan sendiri ini terjadi pada gedung-gedung bahan kimia.

4. Kebakaran karena unsur kesengajaan.

- Sebatas untuk membuat hura-hura.
- mencari keuntungan pribadi dengan mendapat ganti rugi asuransi.
- untuk menghilangkan unsur kejahatan dengan cara membakar dokumen.
- untuk teknis dalam pertempuran atau dibumi hanguskan.

Dalam melaksanakan pemadaman kebakaran ada beberapa sistem/cara yang harus dikuasai antara lain :

1. Cara penguraian adalah sistem pemadaman dengan cara memisahkan benda-benda yang mudah terbakar.
2. Cara pendinginan adalah sistem pemadaman dengan cara pendinginan atau menurunkan panas, dalam hal ini air adalah merupakan bahan pemadaman pokok.
3. Cara isolasi adalah sistem untuk mengurangi kadar oksigen pada lokasi kebakaran yaitu membatasi atau menutup benda yang terbakar.

Disamping sistem atau cara yang harus diketahui, juga ada faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Pengaruh angin.

Kekuatan angin dan arah berhembusnya dapat dipakai sebagai pedoman dalam menentukan arah menjalarnya api, dan usaha pemadaman tidak dibenarkan melawan arah angin dimana hal ini dapat berbahaya, pertama karena terhalang oleh asap dan kedua menjadi korban jilatan api.





2. Warna asap kebakaran.

Benda-benda yang terbakar kadang-kadang tidak dapat dikenali karena terhalang oleh asap tebal yang ditimbulkan namun dengan melihat warna asapnya, dapat diperkirakan jenis benda yang terbakar.

3. Lokasi kebakaran

Lokasi pemadaman haru diperhatikan lokasinya apakah kebakaran tersebut terjadi dikampung yang letak rumahnya saling berdekatan, atau terjadi di pusat pertokoan, disamping usaha pemadaman pada sumber apinya, meluasnya kebakaran bila terdesak satu rumah yang berdekatan dengan sumber api harus dirobohkan.

4. Bahaya-bahaya lain yang mungkin terjadi

Setiap usaha pemadaman kebakaran harus memperhatikan faktor keselamatan, baik keselamatan petugas pemadam sendiri maupun keselamatan korban, terutama anak-anak, wanita, atau orang lanjut usia.

Dalam rangka penanggulangan kejadian kebakaran di Kabupaten Jembrana pemadam kebakaran yang berada satu SKPD dengan satuan Polisi Pamong Praja telah berhasil menanggulangi kebakaran sebanyak 41 kejadian di seluruh Wilayah Kabupaten Jembrana antara lain Kecamatan Melaya sebanyak 9 kasus, Kecamatan Jembrana 8 kasus, Kecamatan Negara 11 kasus, Kecamatan Pekutatan 2 kasus dan Kecamatan Mendoyo sebanyak 11 kasus sebagai berikut :

**Tabel 2.3.6**

**Jumlah Kejadian Kebakaran Dari Tahun 2005 s/d Tahun 2010**


No	Jenis Kebakaran	2005	2006	2007	2008	2009	*2010	Jumlah
1	Kebakaran Rumah	6	8	6	9	10	4	<b>43</b>
2	Kebakaran Gudang/Dapur/Warung	2	4	2	3	4	2	<b>17</b>
3	Kebakaran Ijuk	-	1	2	-	1	-	<b>4</b>
4	Kebakaran Tempat Pembakaran Sampah	4	2	2	-	3	-	<b>11</b>
5	Kebakaran Lain-lain	6	5	4	2	2	1	<b>20</b>

\* s/d Mei 2010



Tabel 2.3.7

Grafik kejadian kebakaran di Kabupaten Jembrana





## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

### **2.4.1 Tantangan**

#### **a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia.**

Terbatasnya kuantitas dan kualitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

#### **b. Belum adanya payung hukum bagi Anggota Satpol.PP.**

Belum adanya payung hukum yang dapat melindungi Aparat Satpol.PP dalam menghadapi resiko hukum pada setiap pelaksanaan kegiatan penegakan hukum (Perda dan Perbup).

#### **c. Masih sulitnya penanganan penduduk musiman/pendatang.**

Masih sulitnya penanganan penduduk musiman/pendatang yang merupakan salah satu pemicu terganggunya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jembrana.

#### **d. Luasnya Wilayah dan penduduk yang heterogen.**

Luasnya Wilayah dan Jumlah Penduduk yang Heterogen Jembrana berpotensi mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jembrana

### **2.4.2 Peluang (*Opportunity*)**

#### **a. Koordinasi yang baik antar Instansi.**

Dengan terjalannya Koordinasi yang baik antar Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

#### **b. Pemanfaatan Tehnologi Informasi.**

Perkembangan tehnologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat



**c. Kerjasama dengan pihak luar.**

Adanya kerjasama dengan pihak luar merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Jembrana, yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kontrak Kerja.

**d. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung Tupoksi.**

Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan.



## **BAB III**

# **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**

#### **a. Urusan Penegakan Perundang-undangan Daerah.**

Isu Pokok dan Strategis dalam rangka kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pada prinsipnya tidak bisa lepas dari Ketentraman dan ketertiban umum yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus dibarengi dengan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas didalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati wajib dilaksanakan, sehingga diharapkan terciptanya masyarakat yang *madani*.

#### **b. Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.**

Isu Pokok dan Strategis dalam pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sangat dipengaruhi oleh luas Wilayah Kabupaten Jembrana yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, 41 Desa, 10 Kelurahan, 206 Dusun/Banjar dan 43 Lingkungan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang.



Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran daripada pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Disamping hal tersebut adanya perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga akan mempengaruhi Rasio perbandingan jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dengan jumlah penduduk yang juga akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum.

#### **c. Urusan Pengembangan Kapasitas.**

Isu pokok dan Strategis dalam rangka Pengembangan Kapasitas pada prinsipnya bagaimana upaya meningkatkan sumber daya manusia para anggota Satuan Polisi Pamong Praja sehingga para anggota Satpol.PP yang bertugas di Kecamatan, Kelurahan dan Desa dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dilapangan dan masyarakat Jembrana dapat paham dan mengerti segala peraturan-peraturan yang berlaku. Dari informasi itu masyarakat akan dapat mematuhi segala aturan / ketentuan yang berlaku.

Dengan meningkatnya segala kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan terbatasnya anggota, maka perlu penambahan personil sehingga akan dapat menjaga stabilitas, Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat.

#### **d. Urusan Sarana dan Prasarana.**

Isu pokok dan Strategis dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tugas-tugas yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Membrana dapat berjalan sesuai rencana.



Dengan meningkatnya kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana secara tidak langsung membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, disatu sisi sarana dan prasarana yang dimiliki sangat minim, maka dipandang perlu untuk penambahan sarana dan prasarana agar memudahkan dan memperlancar kegiatan tersebut.

**e. Urusan Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana Alam dan Musibah Kebakaran.**

Isu pokok dan strategis dalam pelaksanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana mengingat luasnya wilayah Kabupaten Jembrana serta dengan keadaan penduduk yang sangat heterogen serta keadaan infrastruktur yang rawan akan terjadinya bencana baik itu yang diakibatkan oleh alam maupun ulah manusia yang tidak bertanggung jawab merupakan tugas daripada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana, terutama pada Seksi Perlindungan Masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas didalam melaksanakan tugas/kegiatan-kegiatan dilapangan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai sehingga dapat melaksanakan kegiatan secara optimal. Didalam pelaksanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat dipandang perlu untuk pengadaan pakaian Linmas karena selama ini Linmas Desa sebagian besar belum memiliki pakaian sehingga dilapangan sangat sulit sekali mengajak Anggota Linmas Desa untuk melaksanakan kegiatan, juga perlu dilaksanakan pelatihan/sosialisasi yang ada kaitannya dengan program perlindungan masyarakat. Sedangkan didalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan Pemadam Kebakaran, perlu penambahan sarana dan prasarana mengingat sarana dan prasarana yang ada saat ini semuanya sudah usang/tua sehingga sulit digunakan untuk melaksanakan kegiatan secara optimal seperti keadaan Mobil Pemadam yang berjumlah 4 (empat) armada keadaanya sudah sangat memprihatinkan sekali karena sering rusak dilapangan, serta peralatan lainnya yang sudah sebagian besar rusak seperti selang isap dan selang tembak air yang dimiliki hanya tersisa 4 (empat) buah, serta sarana dan prasarana yang



paling dibutuhkan didalam melaksanakan kegiatan pemadaman api ringan (APAR) hingga kini dari 24 (dua puluh empat) tabung yang ada yang masih dapat digunakan hanya 4 (empat) tabung, dan yang tidak kalah penting didalam melaksanakan tugas sehari-haridan sering menjadi sorotan publik yaitu pakaian seragam Anggota Pemadam yang sesuai dengan protap Mendagri, sebab saat ini Anggota Pemadam sudah ampir 5 (lima) tahun tidak pernah mendapat jatah pakaian kerja sehingga untuk menyikapi hal tersebut Anggota Pemadam berusaha mewantek/mencelup pakaian kerja supaya dapat digunakan untuk Dinas sehari-hari. Demikian pula dengan sarana dan prasarana didalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana Alam, sampai saat ini belum ditunjang dengan Anggaran sehingga didalam melaksanakan kegiatan Bendahara sering kesulitan untuk mendukungnya. Juga sarana dan prasarana yang lainnya seperti Mobil operasional sangat diperlukan sekali sebab selama ini bencana sering terjadi pada malam hari dalam cuaca yang ekstrem sehingga menyulitkan melaksanakan kegiatan secara optimal, juga perlu penambahan tenda penampungan pengungsi sebab saat ini tenda yang dimiliki baru berjumlah 3 (tiga) buah sehingga jika terjadi bencana yang dampaknya besar dan pengungsi dalam jumlah banyak akan tidak dapat menampung. Disampaing itu perlu pengadaan alat-alat penunjang dapur umum sebab sampai saat ini belum memilikinya, dan yang tidak kalah pentingnya didalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan Kebencanaan diperlukan sarana Komunikasi yang memadai seperti HT (handytalky) sebab bencana di Kabupaten Jembrana biasanya sering terjadi diwilayah yang tidak ada sinyal hanphone dan yang paling tidak kalah pentingnya yaitu ketersediaan seperangkat Komputer yang dapat digunakan untuk pengiriman data secara online di Posko Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana, yang dipusatkan pada Seksi Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana, yang bermanfaat untuk pengiriman berita bencana ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, yaitu Posko PUSDALOP Provinsi Bali – Denpasar.

Sedangkan Isu Pokok dan Strategis dalam Partisipasi dan Penanggulangan Bencana Kebakaran sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, kesiapan petugas dan kelengkapan sarana dan prasarana, untuk itu didalam mengantisipasi, mencegah, menghindari dan mengatasi terjadinya musibah kebakaran dihimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Jembrana agar





selalu waspada dan menyiapkan beberapa upaya preventive dengan tindakan awal yang dapat mengatasi meluasnya musibah kebakaran. Dalam melaksanakan penanggulangan musibah kebakaran biasanya kesiapan sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat mempengaruhi kesiapan mental daripada Petugas Pemadam Kebakaran, karena sering terjadi saat digunakan, mobil pemadam kebakaran menjadi tidak berfungsi maksimal.

### **3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

#### **1. Visi.**

Konsep pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2015 adalah “ *Mari Lakukan Perbaikan, Bersama Masyarakat, Membangun Jembrana* ”. Selanjutnya konsep pembangunan tersebut dijabarkan menjadi Visi Pembangunan yaitu :

**“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana, Melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesional Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”.**

#### **2. Misi**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi pembangunan Kabupaten Jembrana yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.*

Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsure aparaturnya menyadari setiap tugas dan kewajibannya, sebagai pelayan masyarakat sehingga tertanam dalam pribadi masing-masing untuk bertindak jujur, dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kepuasan pada masyarakat.



2. ***Meningkatkan perekonomian daerah, melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.***

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jembrana, titik utama perhatian adalah dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perikanan, dan kelautan sebagai basis ekonomi masyarakat tanpa harus meninggalkan sektor-sektor yang lain.

3. ***Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.***

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi modern, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan, sehingga mampu menghadapi perubahan serta perkembangan kemajuan jaman.

4. ***Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.***

Tersedianya sarana dan prasarana public, baik secara kuantitas maupun kualitas yang baik, seperti prasarana jalan, jembatan, irigasi dan lain-lainnya. Peningkatan ketersediaan infrastruktur akan dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat.

5. ***Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.***

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas diantaranya adalah terpenuhinya rasa aman, damai dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui penegakan peraturan dan adanya kepastian hukum. Dengan demikian, suasana kehidupan masyarakat yang saling menghargai, toleransi dan saling menjaga kerukunan diharapkan dapat terwujud.



### **3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.**

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP ) merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Provinsi Bali dan secara nasional dibawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja . Selanjutnya disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, untuk 5 (lima) tahun kedepan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana mempunyai Visi yaitu “*Mewujudkan Jembrana yang aman, damai dan patuh pada Peraturan yang berlaku*” hal ini dituangkan dalam kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, Operasi Penegakan Perda, Operasi Tim Yustisi, Penyidikan Pelanggar Peraturan Daerah serta Pengawasan dan Pengendalian Pelanggaran Peraturan Daerah.

### **3.4. Telahaan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Wilayah Kabupaten Jembrana yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, 41 Desa, 10 Kelurahan, 206 Dusun/Banjar dan 43 Lingkungan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang. Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran daripada pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Disamping hal tersebut adanya perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga akan mempengaruhi Rasio perbandingan jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dengan



jumlah penduduk yang juga akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di masing-masing Kecamatan telah ditugaskan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tujuan untuk dapat mengetahui lebih awal pemicu terganggunya Ketentraman dan Ketertiban, disamping itu disetiap Desa/Kelurahan ada Kaur Ketentraman dan Ketertiban yang bekerja sama dengan Perlindungan Masyarakat ( LINMAS ) dan di Desa Pekraman bekerjasama dengan Pecalang.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa sesuai dengan pasal 13 pada setiap Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol.PP Kabupaten/Kota, dan Unit Pelaksana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, kepala Satuan dimaksud secara ex officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan. Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Ketentraman dan Ketertiban wilayah dimasing-masing Kecamatan tetap dapat dijaga dan dikendalikan.

### **3.5. Penentuan isu-isu Strategis**

Isu Pokok dan Strategis dalam pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sangat dipengaruhi oleh luas Wilayah Kabupaten Jembrana yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, 41 Desa, 10 Kelurahan, 206 Dusun/Banjar dan 43 Lingkungan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang. Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut



dapat menghambat kelancaran daripada pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Isu Pokok dan Strategis dalam rangka kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pada prinsipnya tidak bisa lepas dari Ketentraman dan ketertiban umum yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus dibarengi dengan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas didalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati wajib dilaksanakan, sehingga diharapkan terciptanya masyarakat yang *madani*.

Isu Pokok dan Strategis dalam Partisipasi dan Penanggulangan Bencana Kebakaran sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, kesiapan petugas dan kelengkapan sarana dan prasarana, untuk itu didalam mengantisipasi, mencegah, menghindari dan mengatasi terjadinya musibah kebakaran dihimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Jembrana agar selalu waspada dan menyiapkan beberapa upaya preventive dengan tindakan awal yang dapat mengatasi meluasnya musibah kebakaran. Dalam melaksanakan penanggulangan musibah kebakaran biasanya kesiapan sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat mempengaruhi kesiapan mental daripada Petugas Pemadam Kebakaran, karena sering terjadi saat digunakan, mobil pemadam kebakaran menjadi tidak berfungsi maksimal.



## **BAB IV**

# **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### **4.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja**

#### **1. Visi.**

Setiap lembaga sebaiknya memiliki Visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perumusan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, ditetapkan sebagai berikut :

***“ Terwujudnya Jembrana yang Aman, Damai, dan Patuh pada Peraturan yang berlaku ”.***

Melalui visi organisasi ini semua jajaran Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu berbaur dengan masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan mampu menciptakan ketertiban dan keamanan dimasyarakat, dengan tetap mendorong masyarakat untuk patuh dan mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan tercipta masyarakat yang ***“Madani”***

#### **2. Misi**

Untuk mewujudkan visinya tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana menetapkan 4 ( empat ) misi yang diuraikan sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan Stabilitas Daerah yang kondusif melalui penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Peraturan perundang-undangan lainnya dan Perlindungan Masyarakat.***

Bahwa tugas-tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana adalah untuk menjaga keamanan dan ketentraman serta ketertiban masyarakat, untuk menciptakan suasana atau situasi yang aman dan tertib dilingkungan masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan aktifitas dengan baik dan lancar.



**2. Meningkatkan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati serta koordinasi dengan aparat Kepolisian Negara dan aparaturnya lainnya.**

Dalam melaksanakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana yaitu menjaga keamanan dan ketertiban sering kali terjadi pelanggaran peraturan oleh masyarakat, untuk menindaklanjuti pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakanlah fungsi pengawasan dan fungsi penyidikan.

**3. Meningkatkan Fungsi Penanggulangan Pemadam Kebakaran**

Dalam misi ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi untuk menyusun rencana kerja Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan bencana Kebakaran.

**4. Meningkatkan Peran Linmas dan Penanggulangan Bencana Alam**

Dalam misi ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi untuk menyusun rencana kerja peningkatan peran Linmas dan Penanggulangan Bencana Alam.

## **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja**

### **1. Tujuan**

Penjabaran dan Penetapan *Visi* dan *Misi* yang lebih realistis akan tampak pada perumusan *Sasaran, Kebijakan, Program* dan *Kegiatan*. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
- b. Meningkatkan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
- c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
- d. Meningkatkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
- e. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



## 2. Sasaran

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan keinginan untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan penjabaran yang lebih terinci dalam bentuk sasaran yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun Sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana adalah :

- a. Meningkatnya Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
- b. Meningkatnya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
- c. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
- d. Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
- e. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

**Tabel 4.2.1**

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Terpenuhinya Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	80 %	80 %	85 %	85 %	90 %
2	Meningkatkan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Meningkatnya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Terpenuhinya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	80 %	80 %	85 %	85 %	90 %
3	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	80 %	80 %	85 %	85 %	90 %
4	Meningkatkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Terpenuhinya Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	80 %	80 %	85 %	85 %	90 %
5	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80 %	80 %	85 %	85 %	90 %



### **4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD**

Perumusan Strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ditetapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran.

Cara mencapai tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari 3 ( tiga ) komponen yaitu : Kebijakan, Program dan Kegiatan

#### **1) Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Bupati yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Sekretariat Daerah, Badan, Dinas maupun Kantor. Setiap tahun dalam Perencanaan Strategik ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Bupati Jember dalam lima Tahun selengkapnya dapat dilihat pada format renstra terlampir.

#### **2). Program**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.



Tabel 4.3.1

## Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>VISI</b> : <i>Terwujudnya Jembrana yang Aman, Damai, dan Patuh pada Peraturan yang berlaku</i>			
<b>MISI 1</b> : <i>Mewujudkan Stabilitas Daerah yang kondusif melalui penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Peraturan perundang-undangan lainnya dan Perlindungan Masyarakat</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya frekuensi pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian pelanggaran Peraturan Daerah</li> <li>2. Meningkatnya Frekuensi pelaksanaan Patroli Gangguan Trantibum</li> <li>3. Meningkatnya frekuensi pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian pelanggaran Peraturan Daerah</li> </ol>	Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan melaksanakan Patroli Gangguan Trantibum	Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum
<b>MISI 2</b> : <i>Meningkatkan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati serta koordinasi dengan aparat Kepolisian Negara dan aparatur lainnya</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya frekuensi pelaksanaan Operasi Penegakan Perda</li> <li>2. Meningkatnya frekuensi pelaksanaan Penyidikan pelanggaran Perda</li> <li>3. Meningkatnya frekuensi pelaksanaan Penyidikan pelanggaran Perundang-undangan</li> </ol>	Penegakan Perundang-undangan	Menggalang kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
<b>MISI 3</b> : <i>Meningkatkan Fungsi Penanggulangan Pemadam Kebakaran</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan upaya Pencegahan dan Penanggulangan musibah kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya frekuensi pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran</li> <li>2. Meningkatnya frekuensi pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran</li> <li>3. Meningkatnya frekuensi pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran</li> </ol>	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran	Menggalang kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanggulangan pemadaman kebakaran
<b>MISI 4</b> : <i>Meningkatkan peran Linmas dan Penanggulangan Bencana Alam</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan peran Linmas dan penanggulangan bencana alam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya frekuensi pelaksanaan Pemantauan dan penyebarluasan informasi dan potensi bencana alam</li> </ol>	Peningkatan peran linmas dan penanggulangan bencana alam	Menggalang kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam

**BAB V****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,  
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN  
PENDANAAN INDIKATIF****5.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program kegiatan tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

**5.2. Sasaran dan Target Kinerja****Tabel 5.2.1****Rencana Target Capaian Kinerja Program Prioritas 2011-2016**

SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN					AKHIR PERIODE RENSTRA
		2011	2012	2013	2014	2015	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Meningkatnya frekuensi pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran	unit	-	1	2	3	4	4
Meningkatnya frekuensi pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Unit	-	2	2	2	2	2
Meningkatnya frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	kali	-	24	26	30	35	35



<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Meningkatnya frekuensi pelaksanaan Pemantauan dan penyebarluasan informasi dan potensi bencana alam							
Meningkatnya frekuensi pelaksanaan Operasi Penegakan Perda	kali	-	250	300	320	360	360
Meningkatnya frekuensi pelaksanaan Penyidikan pelanggaran Perda	berkas	120	120	120	120	120	120
Meningkatnya frekuensi pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian pelanggaran Peraturan Daerah	kali	360	365	365	365	365	365
Meningkatnya Frekuensi pelaksanaan Patroli Gangguan Trantibum	Kali	-	365	365	365	365	365
Meningkatnya frekuensi pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian pelanggaran Peraturan Daerah	kali	96	96	104	108	108	108

### 5.3. Rencana Program dan Pagu Indikatif

#### 5.3.1 Pendanaan Tahun 2009 s/d 2011

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana mengalami perubahan Struktur Organisasi, dimana Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Program dan Kegiatan mulai pada tahun anggaran 2009.

Salah satu aspek penting dalam menunjang pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana adalah Dana. Jumlah Dana Belanja Langsung yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 1.296.054.120,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.109.405.522,- atau sebesar 85,59 % . Jumlah Pagu dana serta realisasinya dapat dilihat pada tabel 5.3.1.1 sebagaimana berikut :

**Tabel 5.3.1.1**

**JUMLAH DANA DAN REALISASI ANGGARAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2009**

No.	Kegiatan	Jumlah Dana DAU/DAK/ PAD (Rp.)	Realisasi		
			Jumlah Realisasi (Rp.)	( % )	SILPA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.400.000	3.7200.000	58,12	2.680.000
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	4.700.000	3.334.100	70,93	1.365.900
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8.640.000	8.496.000	100	144.000
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6.750.000	2.950.000	43,70	3.800.000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.848.320	22.630.500	78,44	6.217.820
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.426.800	9.639.400	77,56	2.787.400
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.758.000	1.788.650	37,59	4.579.350
8	Peningkatan Kesamaptaaan Jasmani, peran serta dan Fungsi Aparatur Pol. PP.	16.750.000	11.925.000	71,19	4.825.000
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	247.981.000	154.578.500	62,33	93.402.500
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	9.600.000	9.171.000	95,53	429.000
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	94.800.000			
	1. Sewa Kendaraan	55.200.000	46.585.000	76,31	8.675.000
	2. Perjalanan Dinas	39.600000	22.935.000	57,92	16.665.000
12	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	662.400.000	661.800.000	99,86	600.000
13	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional	192.000.000	154.468.372	80,45	37.531.628
	<b>Jumlah</b>	<b>1.296.054.120</b>	<b>1.109.405.522</b>	<b>85,59</b>	<b>188.258.598</b>

Jumlah Dana Belanja Langsung yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 1.231.840.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.181.604.350,- atau sebesar 95,92 % . Jumlah Pagu dana serta realisasinya dapat dilihat pada tabel 5.3.1.2 sebagaimana berikut :

**Tabel 5.3.1.2**

**JUMLAH DANA DAN REALISASI ANGGARAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2010**



KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
Program	Kegiatan			JUMLAH REALISASI (Rp.)	PROSEN TASE	SILPA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>		<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	3.900.000	3.750.000	96,15%	150.000
	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas / operasional	4.150.000	3.154.000	76 %	996.000
	07	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	7.200.000	7.176.000	99,67 %	24.000
	08	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	6.250.000	4.710.000	75,36 %	1.540.000
	10	Penyediaan alat tulis kantor	23.070.000	22.016.850	95,43 %	1.053.150
	11	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	10.439.000	9.860.000	94,45 %	579.000
	16	Penyediaan bahan logistik kantor	111.961.000	109.537.000	97,83 %	2.424.000
	17	Penyediaan makanan dan minuman	8.000.000	3.450.000	43,13 %	4.550.000
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	84.450.000	61.115.000	72,37 %	23.335.000
	19	Penyediaan Jasa tenaga administrasi	26.450.000	26.450.000	100 %	0
<b>02</b>		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				
	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	6.650.000	66,50 %	3.350.000
	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	87.000.000	86.955.500	99,95 %	44.500
<b>28</b>		<b>Penegakan Peraturan Perundang-undangan</b>				
	03	Penyidikan Pelanggaran Peraturan Perundang - undangan	65.000.000	65.000.000	100 %	0
	05	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah	765.000.000	757.200.000	98,98 %	7.800.000
<b>31</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
	05	Peningkatan kesamaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur polisi pamong praja	18.970.000	14.580.000	76,86%	4.390.000
<b>JUMLAH</b>			<b>1.231.840.000</b>	<b>1.181.604.350</b>	<b>95,92%</b>	<b>50.235.650</b>

Jumlah Dana Belanja Langsung yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 1.312.215.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.282.768.900,- atau sebesar 98 % . Jumlah Pagu dana serta realisasinya dapat dilihat pada tabel 5.3.1.3 sebagaimana berikut :

**Tabel 5.3.1.3**

**JUMLAH DANA DAN REALISASI ANGGARAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2011**



KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
Program	Kegiatan			JUMLAH REALISASI (Rp.)	PROSEN TASE	SILPA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>		<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	4.800.000	4.680.000	98%	120.000
	02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.200.000	54.900.000	99 %	300.000
	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas / operasional	9.300.000	5.586.300	60 %	3.713.700
	07	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	8.820.000	8.820.000	100 %	0
	08	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	7.250.000	6.392.000	88 %	858.000
	10	Penyediaan alat tulis kantor	27.683.000	23.830.000	86 %	3.853.000
	11	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	12.279.000	11.571.000	94 %	707.500
	16	Penyediaan bahan logistik kantor	138.348.000	132.714.000	96 %	5.634.000
	17	Penyediaan makanan dan minuman	3.120.000	1.650.000	53 %	1.470.000
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	22.920.000	19.619.900	86 %	3.300.100
	19	Penyediaan Jasa tenaga administrasi	26.700.000	25.800.000	97 %	900.000
<b>02</b>		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				
	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	125.000.000	124.905.000	100 %	95.000
<b>28</b>		<b>Penegakan Peraturan Perundang-undangan</b>				
	03	Penyidikan Pelanggaran Peraturan Perundang - undangan	60.000.000	60.000.000	100 %	0
	05	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah	797.560.000	789.105.200	99 %	8.454.800
<b>31</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
	05	Peningkatan kesamaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur polisi pamong praja	13.235.000	13.195.000	100 %	40.000
<b>JUMLAH</b>			<b>1.312.215.000</b>	<b>1.282.768.900</b>	<b>98 %</b>	<b>29.446.100</b>

### 5.3.2. Rencana Pendanaan Tahun 2011 s/d 2016

Rencana pendanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten tahun 2011-2016 dapat diuraikan dalam Indikasi Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Bappeda dan PM tahun 2011-2016 sebagai berikut :

**Tabel 5.3.2**

**Indikasi Program/Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana  
Tahun 2011-2016**









## BAB VI

# INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

### 6.1. Pengukuran dan Indikator Kinerja

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari demensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik.

Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## 6.2. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator



kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*.

Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcome* dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.



Tabel 6.2.1

## Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	4 unit
2	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran	-	-	5 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
3	Frekuensi Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	-	-	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali
4	Frekuensi pelaksanaan Operasi Penegakan Perda/Peraturan Bupati	-	-	250 kali	300 kali	320 kali	360 kali	360 kali
5	Jumlah pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran Perda	120 berkas	120 berkas	120 berkas	120 berkas	120 berkas	120 berkas	120 berkas
6	Frekuensi pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian pelanggaran Peraturan Daerah	360 kali	360 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali
7	Frekuensi pelaksanaan Patroli Gangguan Trantibum	-	-	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali
8	Frekuensi pelaksanaan Peningkatan kesemaptan Jasmani, peran serta dan fungsi Pol.PP	96 kali	96 kali	104 kali	108 kali	108 kali	108 kali	108 kali

Tabel 6.2.2

## Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
1	2	3
Meningkatnya frekuensi pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran	unit
Meningkatnya frekuensi pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Unit
Meningkatnya frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Frekuensi Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	kali
Meningkatnya frekuensi pelaksanaan Operasi Penegakan Perda	Frekuensi pelaksanaan Operasi Penegakan Perda/Peraturan Bupati	kali
Meningkatnya frekuensi pelaksanaan Penyidikan pelanggaran Perda	Jumlah pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran Perda	berkas
Meningkatnya frekuensi pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian pelanggaran Peraturan Daerah	Frekuensi pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian pelanggaran Peraturan Daerah	kali
Meningkatnya Frekuensi pelaksanaan Patroli Gangguan Trantibum	Frekuensi pelaksanaan Patroli Gangguan Trantibum	Kali
Meningkatnya frekuensi pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian pelanggaran Peraturan Daerah	Frekuensi pelaksanaan Peningkatan kesemaptan Jasmani, peran serta dan fungsi Pol.PP	kali



## BAB VII

### PENUTUP

Perencanaan Strategis disusun dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kabupaten Jembrana.

Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2011 - 2016. Sedangkan *tujuan* yang ingin dicapai dalam penyusunan renstra ini adalah Menjaga ketentraman dan ketertiban umum, meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta meningkatkan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Musibah Kebakaran sedangkan *sasaran* yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Jembrana yang aman, tertib dan tentram, Terwujudnya masyarakat Jembrana yang taat dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Terwujudnya masyarakat Jembrana yang dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan musibah Kebakaran.

Meskipun renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja.

**ANALISA SWOT DENGAN DIAGRAM MATRIK FAKTOR INTERNAL  
DAN FAKTOR EKSTERNAL**

FAKTOR	BOBOT	RATING	Skoring (Bobot x Rating)	KOMENTAR (RANKING)
<b><u>Strategi Internal</u></b>				
Kekuatan (Strength )				
1. Adanya struktur organisasi	20	3	60	
2. Kuantitas SDM	25	4	100	II
3. Dukungan dan Partisipasi Pegawai.	30	4	120	I
4. Dukungan Dana.	25	3	75	III
	100			
<b><u>Kelemahan ( Weaknessess )</u></b>				
1. Rendahnya kualitas SDM.	30	4	120	I
2. Sarana dan Prasarana belum memadai.	25	4	100	II
3. Belum lengkapnya Peraturan	25	3	75	
4. Belum lengkapnya alat pelindung diri	20	4	80	III
	100			
<b><u>Strategi Eksternal</u></b>				
Peluang ( Opportunity )				
1. Terjalinya koordinasi yg. baik antar instansi	30	4	120	I
2. Pemanfaatan Tehnologi Informasi	20	2	40	
3. Kerja sama dengan pihak luar.	30	3	90	II
4. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung tupoksi	20	3	60	III
	100			
<b><u>Tantangan/Ancaman (Threats)</u></b>				
1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia.	30	4	120	I
2. Belum adanya payung hukum bagi anggota Satpol.PP	30	3	90	II
3. Masih sulitnya penanganan penduduk musiman/pendatang.	15	3	45	
4. Luasnya wilayah dan penduduk yang heterogen	25	3	75	III
	100			

STRATEGI	MISI	KETERKAITAN DENGAN MISI (NO)				JML	RK	URUTAN FPK ( Faktor Penentu Keberhasilan )
		1	2	3	4			
<b><u>Strategi SO ( Kekuatan &amp; Peluang ).</u></b>								
1. Mengarahkan dukungan dan partisipasi pegawai untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.	4	4	4	4	4	16	I	<b><u>Strategi SO</u></b> - Mengarahkan dukungan dan partisipasi pegawai untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Memanfaatkan Kuantitas SDM untuk bekerja sama dengan pihak luar.	4	4	4	4	3	15	II	
3. Memanfaatkan dana yang tersedia untuk menunjang kegiatan organisasi	3	4	3	3	4	14	III	
<b><u>Strategi WO ( Kelemahan dan Peluang ).</u></b>								
1. Meningkatkan kualitas SDM untuk dapat mengoptimalkan Partisipasi Pegawai	4	4	4	4	2	14	I	<b><u>Strategi WO.</u></b> - Meningkatkan kualitas SDM untuk dapat mengoptimalkan Partisipasi Pegawai
2. Melengkapi Sarana dan prasarana untuk meningkatkan kerja sama dengan pihak luar.	4	2	4	4	3	13	II	
3. Melengkapi alat pelindung diri untuk menunjang kegiatan	3	3	2	2	2	9	III	
<b><u>STRATEGI ST ( Kekuatan dan Ancaman ).</u></b>								
1. Optimalkan dukungan dan partisipasi pegawai untuk menjangkau luas wilayah kerja	3	2	3	2	4	11	II	<b><u>STRATEGI ST.</u></b> - Optimalkan dukungan dan partisipasi pegawai untuk menjangkau luas wilayah kerja
2. Optimalkan kuantitas SDM untuk kegiatan Pemeliharaan Trantibum.	2	2	4	4	2	12	I	
3. Optimalkan dukungan dana untuk Pengawasan wilayah dan penduduk yang heterogen	4	4	1	3	1	9	III	
<b><u>STRATEGI WT ( Kelemahan dan Ancaman ).</u></b>								
1. Tingkatkan kualitas SDM untuk mengatasi luas wilayah kerja.	4	2	3	4	4	13	I	<b><u>STRATEGI WT</u></b> - Tingkatkan kualitas SDM untuk mengatasi luas wilayah kerja.
2. Lengkapi Sarana dan Prasarana untuk pelaksanaan kegiatan operasional	4	3	3	3	3	12	II	
3. Lengkapi alat pelindung diri untuk menunjang kegiatan	4	1	4	4	2	11	III	



RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2011 - 2016

Lampiran : 3

INSTANSI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBRANA

VISI : Mewujudkan Jembrana yang Aman, Damai, dan Patuh pada Peraturan yang berlaku

MISI : 1. Mewujudkan Stabilitas Daerah yang kondusif melalui penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Peraturan perundang-undangan lainnya dan Perlindungan Masyarakat  
2. Meningkatkan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati serta koordinasi dengan aparat Kepolisian Negara dan aparat lainnya  
3. Meningkatkan Fungsi Penanggulangan Pemadam Kebakaran  
4. Meningkatkan Peran Linmas dan Penanggulangan Bencana Alam

NO	Tujuan	Sasaran		Cara mencapai Tujuan Dan Sasaran		Ket.
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Prosentase pelaksanaan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Menggalang kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanggulangan pemadaman kebakaran	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	
2	Meningkatkan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Meningkatnya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Prosentase pelaksanaan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Menggalang kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	Program pencegahan dini dan penanggulangan Bencana alam	
3	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pelaksanaan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Menjaga Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
4	Meningkatkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Prosentase pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Menggalang kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	
5	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase pelaksanaan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Menjaga Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	

## Rencana Tingkat Capaian Target Kinerja Tahun 2011 - 2016

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

Urusa : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian

NO	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET CAPAIAN					Periode Akhir Renstra
					2011	2012	2013	2014	2015	
1	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Meningkatnya Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Prosentase pelaksanaan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	%	-	60	65	70	75	80
			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran	unit	-	-	1	1	1	1
			Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran	unit	-	-	2	2	2	2
			Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	kali	-	24	26	30	35	35
2	Program pencegahan dini dan penanggulangan Bencana alam	Meningkatnya pelaksanaan pencegahan dini dan penanggulangan Bencana alam	Prosentase pencegahan dini dan penanggulangan Bencana alam	%	-	60	60	60	60	60
			Frekuensi pelaksanaan pemantauan dan penyebarluasan informasi	hari	-	365	365	365	365	365
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	Prosentase penyelenggaraan Pelayanan Administrasi	%	80	80	80	80	80	80
			Jumlah surat yang terkirim	berkas	250					
			Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional yang	unit	17					
			Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang tersedia	unit	25	25	25	25	25	25
			Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	item	31	31	31	31	31	31
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	2	2	2	2	2	2
			Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpenuhi	kali	53	53	53	53	53	53
			Jumlah Penyediaan upakara/upacara keagamaan	jenis	2	2	2	2	2	2
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	80	80	80	80	80	80
			Jumlah Pengadaan Penyediaan Jasa sewa kendaraan	unit	1	1	1	1	1	1
			Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang	unit	17	17	17	17	17	17
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Prosentase pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur	%	-	80	-	80	-	80
			Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang tersedia	paket	-	150		150		150
6	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	-	80	80	80	80	80
			Jumlah Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	jenis	-	3	3	3	3	3
			Jumlah evaluasi penyelenggaraan	jenis	-	3	3	3	3	3
7	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	%	60	75	80	80	85	85
			Frekuensi pelaksanaan Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati	kali	-	250	300	320	360	360
			Jumlah pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran Perda	berkas	120	120	120	120	120	120
			Frekuensi pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan	kali	360	365	365	365	365	365
			Frekuensi pelaksanaan Patroli Gangguan	kali	-	365	365	365	365	365
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	70	70	70	70	70	70
			Frekuensi pelaksanaan Peningkatan kesamaptaaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Pol.PP	kali	96	96	96	96	96	96

## Indikasi Program/Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan 2011-2016

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

NO	KERANGKA REGULASI	KERANGKA PENGANGGARAN	INDIKATIF ANGGARAN						Periode akhir Renstra
			Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan		Rp.	-	47.000.000	2.567.000.000	2.570.000.000	2.575.000.000	2.580.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Rp.	-	-	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Rp.	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Rp.	-	47.000.000	57.000.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000
2	Program pencegahan dini dan penanggulangan		Rp.	-	23.400.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Rp.	-	23.400.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp.	98.882.000	113.320.000	122.526.000	127.940.000	142.057.500	153.311.000
		Penyediaan jasa surat menyurat	Rp.	4.800.000	5.280.000	5.808.000	6.388.000	7.026.000	7.728.000
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Rp.	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		Penyediaan alat tulis kantor	Rp.	27.683.000	33.060.000	33.496.000	36.845.000	40.529.500	44.582.000
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp.	12.279.000	13.080.000	14.857.000	16.342.000	17.976.000	19.773.000
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp.	32.120.000	32.400.000	38.865.000	38.865.000	47.026.000	51.728.000
		Penyediaan upacara/ upacara keagamaan	Rp.	-	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana		Rp.	175.000.000	307.220.000	310.000.000	310.000.000	310.000.000	310.000.000
		Pengadaan Penyediaan Jasa sewa kendaraan dinas/ operasional	Rp.	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Rp.	115.000.000	247.220.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp.		100.000.000		100.000.000		100.000.000
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Rp.		100.000.000		100.000.000		100.000.000
6	Program Peningkatan Pengembangan sistem		Rp.		18.923.000	18.923.000	18.923.000	18.923.000	18.923.000
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Rp.		16.279.500	16.279.500	16.279.500	16.279.500	16.279.500
		Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan Lakip	Rp.		2.643.500	2.643.500	2.643.500	2.643.500	2.643.500
7	Program Penegakan Peraturan Perundang-		Rp.	860.760.000	1.064.208.000	1.131.842.800	1.255.620.000	1.281.630.000	1.257.620.000
		Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati	Rp.	-	71.250.000	85.500.000	91.200.000	10.260.000	91.200.000
		Penyidikan Pelanggaran Perda	Rp.	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
		Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perundang-undangan	Rp.	800.760.000	900.918.000	946.082.800	1.059.420.000	1.165.370.000	1.059.420.000
		Patroli Gangguan Trantibum	Rp.	-	32.040.000	40.260.000	45.000.000	46.000.000	47.000.000
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya		Rp.	19.700.000	21.302.500	22.000.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000
		Peningkatan kesamaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparat	Rp.	19.700.000	21.302.500	22.000.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000